



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Tiring;
Umur/Tgl Lahir : 39 tahun / 10 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 23 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP Kap/5/IX/2022/Reskrim, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Waingapu, berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 8 Desember 2022 Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 8 Desember 2022 Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 125/WGP/12/2022, tertanggal 22 Desember 2022, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2022, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Tanggapan terakhir dari Terdakwa yang

Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan September Tahun 2022, bertempat di dalam ruang tamu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini “**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti (dilakukan penuntutan terpisah) sambil mengkonsumsi minuman keras lokal jenis peci sebanyak 1 (satu) botol, lalu saat itu tiba Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dirumahnya dan kemudian sekitar jam 19.00 wita, selanjutnya setelah miras peci yang dikonsumsi telah habis diminum lalu teman-temannya Terdakwa tersebut pulang ke rumahnya masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti, kemudian saat itu Terdakwa mengambil buah pepaya lalu dipotongnya untuk dimasak menjadi sayur makan malam sambil duduk bercerita dengan Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti di halaman depan rumah tersebut dan sambil memotong sayur pepaya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya yang bernama LIA untuk membuat kopi, lalu ANAK 1 tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karena saat itu ANAK 1 tersebut lama membuat kopi, sehingga Terdakwa memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa “pukimai kamu buat kopi lama sekali” kemudian Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri “ mendengar hal tersebut Saksi

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap Terdakwa sehingga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti langsung memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat akan peristiwa tersebut dan menegur Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti dengan mengatakan bahwa “he kenapa? cukup sudah jangan begitu” sehingga Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya, akan tetapi saat itu Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masih berdiri di teras rumah dan terus mencaci maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil pada bagian tengkuk menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, selanjutnya Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya sehingga membuat Saksi Salomi Ngguna Manggil jatuh di lantai dan saat Saksi Korban jatuh di lantai Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian punggung kanan, pinggul kanan serta lengan kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke kamar kemudian saksi Bapa Yadar yang sebelumnya berada dari rumah Bapa Nelson tersebut langsung berlari dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban di dalam ruang tamu lalu meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil mengalami bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan, pada punggung atas sebelah kanan terdapat bengkak atau memar akibat dianiaya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkok dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan, pada punggung atas sebelah kanan terdapat bengkok atau memar akibat dianiaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadinya di teras rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita, Terdakwa sedang minum alcohol dengan kawan-kawannya, dan posisi Saksi Korban sementara mengepel didalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anaknya untuk membuat kopi, namun karena anaknya lama membuat kopi sehingga Terdakwa memaki anaknya dengan mengatakan “ Pukimai kamu buat kopi lama sekali seperti satu tahun memang “, sehingga saat itu Saksi Korban menemui anaknya di dapur untuk mengeceknya akan tetapi saat itu Saksi Korban melihat anaknya sulit membuka bungkus kopi moka tersebut, sehingga saat itu juga Saksi Korban pergi berdiri di teras dan kemudian memaki Terdakwa dengan berkata “ Pukimai mai telur kamu, kalau ceke mabok tidak minta cepat-cepat kalau mau minum kopi cepat mari buat sendiri”;
- Bahwa mendengar omongan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa BAPA YUSTI langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa BAPA YUSTI “ cari tali ikat dia” sehingga Terdakwa BAPA YUSTI berhenti memukul saksi dan berjalan ke rumahnya yang berada di samping rumah saksi untuk mencari tali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya di bagian tengkuk sehingga Saksi Korban merontak dan masuk ke dalam ruang tamu namun Terdakwa mengikuti Saksi Korban di dalam ruang tamu dan kemudian menarik Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dilantai dan saat posisi Saksi Korban berada di lantai kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban pada bagian punggung dan juga bagian pinggul dan menarik Saksi Korban pada bagian rambut serta menyeret Saksi Korban hingga sampai di pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya datanglah Kepala Dusun yaitu Saksi BAPA YADAR langsung meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari dalam ruang tamu dan duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian karena Saksi Korban merasa sakit hati kemudian Saksi Korban mengambil sebilah parang dan membawa sebilah parang tersebut di halaman rumah lalu berkata kepada para Terdakwa bahwa “ kamu bunuh saja saya “, namun parang tersebut di ambil oleh saksi BAPA YADAR dan setelah itu Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan melaporkan ke Kantor Polisi atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa ini sudah keempat kalinya melakukan penganiayaan terhadap **SAKSI 1**;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah suaminya, yang mana kami berdua telah membangun rumah tangga sejak tanggal 11 Juni 2014 dan telah menikah secara agama yang dilaksanakan di gereja GKS Tanarara dihadapan Pendeta Dina Rambu Lika Hamu Ndewa, S.Th serta memiliki dokument atas pernikahan dengan Nomor 43/IV/TNR/IX/2022;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni LIA dan LAURA;

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAPA YUSTI tersebut adalah kakak iparnya karna merupakan kakak kandung dari suaminya yakni Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;
- 2. **SAKSI 2**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mula terjadinya di teras rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita terjadi pemukulan kepada saksi korban karena masalah buat kopi yang lama, Terdakwa menyuruh anaknya buat kopi, karena lama Terdakwa memaki anaknya, kemudian **SAKSI 1**, menanyakan kenapa maki-maki, lalu mereka lanjut bertengkar kemudian Terdakwa BAPA YUSTI dan Terdakwa memukuli Saksi Korban **SAKSI 1**;
 - Bahwa yang pertama memukuli saksi korban **SAKSI 1** adalah Terdakwa BAPA YUSTI, dimana saat itu Terdakwa BAPA YUSTI sementara duduk di teras terus tiba-tiba langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban **SAKSI 1** dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban **SAKSI 1** pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban **SAKSI 1** pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa **TERDAKWA** adalah menghampiri Saksi Korban **SAKSI 1** di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian memukul Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan kepalan tangan kanannya di bagian tengkuk sehingga Saksi Korban **SAKSI 1** merontak dan masuk ke dalam ruang tamu namun Terdakwa **TERDAKWA** mengikuti Saksi Korban **SAKSI 1** di dalam ruang tamu dan kemudian menarik Saksi Korban **SAKSI 1** hingga Saksi Korban **SAKSI 1** jatuh dilantai dan saat posisi Saksi Korban **SAKSI 1** berada di lantai kemudian Terdakwa **TERDAKWA** langsung menendang Saksi Korban **SAKSI 1** pada bagian punggung dan juga bagian pinggul dan menarik Saksi Korban **SAKSI 1** pada

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian rambut serta menyeret Saksi Korban **SAKSI 1** hingga sampai di pintu kamar;

- Bahwa Saat **TERDAKWA** masih memukul Saksi Korban **SAKSI 1**, Saksi berlari mendekat dan melerai serta menarik **TERDAKWA** dan Saksi masih mengatakan “stop sudah” sehingga saat itu **TERDAKWA** menghentikan aksinya dan keluar dari dalam rumah pergi ke teras depan rumah;
- Bahwa setelah Saksi Korban **SAKSI 1** dipukuli oleh **TERDAKWA**, Saksi masih melihat Saksi Korban **SAKSI 1** mengambil sebilah parang dan membawa sebilah parang tersebut di halaman rumah lalu berkata kepada para Terdakwa bahwa “ kamu bunuh saja saya ‘ namun parang tersebut diambil oleh Saksi dan setelah itu Saksi Korban **SAKSI 1** langsung pergi meninggalkan rumah dan melaporkan ke Kantor Polisi atas kejadian ini;
- Bahwa dari pengamatan Saksi, keduanya sama sama salah, Saksi Korban **SAKSI 1** juga cerewet;
- Bahwa dua minggu sebelumnya, juga ada terjadi keributan antara **TERDAKWA** dan Saksi Korban **SAKSI 1**;
- Bahwa sebelumnya ada kekerasan fisik sebelum kejadian ini, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan antara **TERDAKWA** dengan Saksi Korban **SAKSI 1** sampai di tingkat Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. **SAKSI 3**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya di teras rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur, pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 18.30 wita terjadi pemukulan kepada saksi korban karena masalah buat kopi yang lama, Terdakwa **TERDAKWA** menyuruh anaknya buat kopi, karena lama Terdakwa **TERDAKWA** memaki anaknya kemudian **SAKSI 1** menanyakan kenapa maki-maki, lalu mereka lanjut bertengkar kemudian Terdakwa BAPA YUSTI dan Terdakwa **TERDAKWA** memukuli Saksi Korban **SAKSI 1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama memukul saksi korban **SAKSI 1** adalah Terdakwa BAPA YUSTI, dimana saat itu Terdakwa BAPA YUSTI sementara duduk di teras terus tiba-tiba langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Korban **SAKSI 1** dan kemudian menjambak rambut Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan tangan kirinya lalu membenturkan dahi Saksi Korban **SAKSI 1** pada bagian kosen / tiang pintu rumah lalu memukul Saksi Korban **SAKSI 1** pada kepala bagian atas serta dan bagian tengkuk dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa selanjutnya **TERDAKWA** adalah menghampiri Saksi Korban **SAKSI 1** di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian memukul Saksi Korban **SAKSI 1** dengan menggunakan kepalan tangan kanannya di bagian tengkuk sehingga Saksi Korban **SAKSI 1** merontak dan masuk ke dalam ruang tamu namun Terdakwa **TERDAKWA** mengikuti Saksi Korban **SAKSI 1** di dalam ruang tamu dan kemudian menarik Saksi Korban **SAKSI 1** Saksi Korban **SAKSI 1** jatuh dilantai dan saat posisi Saksi Korban **SAKSI 1** berada di lantai kemudian Terdakwa **TERDAKWA** langsung menendang Saksi Korban **SAKSI 1** pada bagian punggung dan juga bagian pinggul dan menarik Saksi Korban **SAKSI 1** pada bagian rambut serta menyeret Saksi Korban **SAKSI 1** hingga sampai di pintu kamar;
- Saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah tetangga yang bernama BAPA NELSON yang rumahnya berhadapan langsung dengan rumah Terdakwa **TERDAKWA** dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga Saksi dapat melihat secara jelas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau Terdakwa **TERDAKWA** sedang begitu kami tidak bisa ikut campur karena nanti bisa marah-marah, tetapi setelah itu Saksi menyuruh Saksi Korban **SAKSI 1** untuk pergi lapor di Pos Polisi;
- Bahwa setahu Saksi sudah berulang kali Terdakwa **TERDAKWA** memukul Saksi korban **SAKSI 1**, ini kejadian yang keempat kalinya **TERDAKWA** memukul Saksi Korban **SAKSI 1**;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** tersebut adalah suami Saksi korban **SAKSI 1** yang telah menikah secara agama tahun 2014;

Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi korban **SAKSI 1**;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim akan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 19.00 bertempat di dalam ruang tamu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi minuman keras lokal jenis peci sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis minum lalu teman-temannya Terdakwa tersebut pulang ke rumahnya masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti; Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya yang bernama ANAK 1 untuk membuat kopi, lalu anak ANAK 1 tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karena saat itu anak ANAK 1 tersebut lama membuat kopi, sehingga Terdakwa memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa “ pukimai kamu buat kopi lama sekali”, kemudian Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah mendengar hal tersebut langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri “;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap Terdakwa, sehingga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti langsung memukul Saksi Korban Salomi Ngguna

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggil dan saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat akan peristiwa tersebut dan menegur Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti dengan mengatakan bahwa “ Hei, kenapa? cukup sudah jangan begitu “sehingga Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masih berdiri di teras rumah dan terus mencaci maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil pada bagian tengkuk menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, selanjutnya Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya sehingga membuat Saksi Salomi Ngguna Manggil jatuh di lantai;
- Bahwa saat Saksi Korban jatuh di lantai, Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian punggung kanan, pinggul kanan serta lengan kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke kamar;
- Bahwa kemudian saksi Bapa Yadar yang sebelumnya berada dari rumah Bapa Nelson tersebut langsung berlari dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban di dalam ruang tamu lalu meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil mengalami bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Salomi Ngguna Manggil adalah istri dari Terdakwa (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah No. 43/IV/I-3/AN/TNR/IX/2022 bertanggal 17 September 2022 dihadapan Pendeta Dina Rambu Lika Hamu Ndewa, S.Th) yang mana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi korban **SAKSI 1** sudah dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2014 di Tanarara;

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 bertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan **bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya visum et repertum yang dibacakan,

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi prinsip batas minimum pembuktian, dan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, benar **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 19.00 bertempat di dalam ruang tamu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil;
- Bahwa, benar awal mula kejadiannya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan juga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi minuman keras lokal jenis peci sebanyak 1 (satu) botol dan setelah habis minum lalu teman-temannya Terdakwa tersebut pulang ke rumahnya masing-masing sehingga tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti; Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya yang bernama ANAK 1 untuk membuat kopi, lalu ANAK 1 tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karena saat itu ANAK 1 tersebut lama membuat kopi, sehingga Terdakwa memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa “ pukimai kamu buat kopi lama sekali”, kemudian Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah mendengar hal tersebut langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri “;
- Bahwa, benar mendengar hal Tersebut Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap Terdakwa, sehingga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti langsung memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat akan peristiwa tersebut dan menegur Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti dengan mengatakan bahwa “ Hei, kenapa? cukup sudah jangan begitu “ sehingga Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa, benar saat itu Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masih berdiri di teras rumah dan terus mencaci maki Terdakwa sehinga

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil pada bagian tengkuk menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, selanjutnya Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban menggunakan tangan kirinya sehingga membuat Saksi Salomi Ngguna Manggil jatuh di lantai;

- Bahwa, benar saat Saksi Korban jatuh di lantai, Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian punggung kanan, pinggul kanan serta lengan kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi Korban dan menyeretnya ke kamar;
- Bahwa, benar kemudian saksi Bapa Yadar yang sebelumnya berada dari rumah Bapa Nelson tersebut langsung berlari dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban di dalam ruang tamu lalu melerai kejadian tersebut;
- Bahwa, benar sesuai hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya;
- Bahwa, benar saksi Salomi Ngguna Manggil adalah istri dari Terdakwa (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah No. 43/IV/I-3/AN/TNR/IX/2022 bertanggal 17 September 2022 dihadapan Pendeta Dina Rambu Lika Hamu Ndewa, S.Th) yang mana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi korban **SAKSI 1** sudah dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2014 di Tanarara;
- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal: **Melanggar Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mempunyai unsur-unsur, yakni:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, dalam hal ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka Terdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dalam sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "**Setiap Orang**" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "**Setiap Orang**" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **TERDAKWA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **TERDAKWA** yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**Setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

Hal 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban yaitu istri Terdakwa yang bernama Salomi Ngguna Manggil dengan cara **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di dalam ruang tamu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katikutana, Kecamatan. Matawai La Pawu, Kabupaten, Sumba Timur;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya Terdakwa sedang minuman keras peci bersama teman-temannya dan setelah minuman keras peci tersebut habis, Terdakwa duduk bercerita dengan Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya yang bernama LIA untuk membuat kopi, lalu ANAK 1 tersebut masuk membuat minuman kopi di dalam dapur di rumahnya dan karena saat itu ANAK 1 tersebut lama membuat kopi, sehingga Terdakwa memaki anaknya tersebut dengan mengatakan bahwa “pukimai kamu buat kopi lama sekali”, Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil yang sedang berada di teras rumah langsung memaki Terdakwa dengan mengatakan bahwa “pukimai telur kamu, kalau kamu mau minum kopi buat sendiri, dan mendengar hal Tersebut Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti tidak menerima makian dari Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil terhadap Terdakwa sehingga Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti langsung memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan saat itu saksi Bapa Yadar (kepala dusun) yang sedang berada di rumah tetangga yakni di rumah Bapa Nelson melihat peristiwa tersebut dan menegur Saksi Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti dengan mengatakan bahwa “Hei, kenapa? Cukup sudah jangan begitu“, sehingga Yanus Kawawu Runga alias Bapa Yusti berhenti memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan kemudian pulang ke rumahnya, akan tetapi saat itu Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masih berdiri di teras rumah dan terus mencaci maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bangun dari tempat

Hal 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya dan menghampiri Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di teras rumah tersebut lalu menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil pada bagian tengkuk menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal, selanjutnya Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menjambak rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil menggunakan tangan kirinya sehingga membuat Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil jatuh di lantai dan saat Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil jatuh di lantai, Terdakwa menendang Saksi Korban pada bagian punggung kanan, pinggul kanan serta lengan kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil dan menyeretnya ke kamar kemudian saksi Bapa Yadar yang sebelumnya berada dari rumah Bapa Nelson tersebut langsung berlari dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil di dalam ruang tamu lalu meleraikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lewa Nomor: 0261/PKM-TNR/VER/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Paulus Pradatama Raga Come, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Korban Salomi Ngguna Manggil, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ditemukan bengkok dan memar pada bagian belakang kepala, dahi dekat sudut mata bagian kanan dan punggung atas sebelah kanan akibat dianiaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yaitu saksi korban Salomi Ngguna Manggil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Kekerasan Fisik**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *rumah tangga* adalah berkenaan dengan keluarga dan Kata *keluarga* itu sendiri berasal dari bahasa **Sansekerta** yaitu *Kula* yang berarti famili dan *Warga* yang berarti anggota. Jadi *Keluarga* adalah anggota famili yang terdiri dari Ibu (Istri), Bapak (suami), dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kata “*suami*”, “*istri*” dan “*anak*” merupakan kata-kata yang lahir dari adanya suatu perkawinan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa dengan saksi korban mulai hidup bersama sejak tahun 2014 dan pada saat kejadian kekerasan fisik tersebut antara Terdakwa dan saksi korban berstatus sebagai suami istri yang menikah menurut tatacara agama kristen protestan pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan sekarang, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No. 43/IV/I-3/AN/TNR/IX/2022, tertanggal 17 September 2022 bertempat di Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Tanarara, dihadapan Pendeta Dina Rambu Lika Hamu Ndewa, S.Th.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan mempedomani Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan “*bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah*”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga;

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Terdakwa dan saksi Korban tersebut tidak memiliki status hukum di hadapan Negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dapat dijerat dengan hukum pidana sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, karena di dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Korban telah membentuk rumah tangga kurang lebih selama 8 (delapan) tahun yaitu sejak tanggal 11 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 43/IV/I-3/AN/TNR/IX/2022 bertanggal 17 September 2022 dihadapan Pendeta Dina Rambu Lika Hamu Ndewa, S.Th, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Aslia Kabeba Niwa umur 9 (sembilan) tahun, dan anak kedua perempuan bernama Laura Lika Unjar umur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga *"dalam lingkup rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma mendalam kepada saksi korban Salomi Ngguna Manggil dan anak-anaknya;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dari sekali selama dalam menjalani rumah tangga;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban dan Terdakwa di dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah hidup bersama selama 8 (delapan) tahun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, melihat fakta persidangan tersebut menurut Majelis Hakim antara saksi korban dengan Terdakwa telah memiliki ikatan batin/ perasaan yang seharusnya menempatkan Terdakwa sebagai orang yang melindungi dan mengayomi saksi korban, bukan malah sebaliknya menyakiti saksi korban secara berkali-kali, sebagai seorang laki-laki harus bisa memahami perbedaan kekuatan fisik antara laki-laki dengan perempuan, seorang laki-laki yang telah memahami perbedaan kekuatan fisik dengan perempuan maka tidak akan melakukan kekerasan fisik baik kepada perempuan lain apalagi kepada perempuan yang dicintainya, malahan laki-laki yang telah memahami perbedaan kekuatan fisik tersebut akan bersikap melindungi, mengayomi dan lembut kepada perempuan. Berbeda dengan Terdakwa yang belum bisa memahami posisi menjadi seorang laki-laki atau suami yang seharusnya melindungi, mengayomi dan lembut kepada saksi korban (istri), bukan malah memukul saksi korban berkali-kali, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa karena tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memberikan edukasi kepada Terdakwa pada khususnya untuk bisa menjadi suami yang menjaga, melindungi, mengayomi dan lembut serta sayang kepada istri/ saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022**, oleh kami **Aline Oktavia Kurnia, S.H, M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Cakranegara, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp, tanggal 8 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ellen Lucia**

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Maria Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Wahyudin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/*Teleconference* di Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa secara elektronik/*Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ellen Lucia Willy Maria Supit, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)